



P E N E T A P A N

Nomor: 28/Pdt.P/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sitti Rabia, umur 76 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register 28/Pdt.P/2009/PA Mn., tanggal 7 Oktober 2009, telah menerangkan dalil – dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Hamma di Kampung Tinambung, Desa Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1950 dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon, bernama Hamma Amin, yang ijab kabulnya dilakukan oleh Imam Masjid Kampung Tinambung bernama Marsuki dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Maralain dan Condeng, dengan mahar berupa pohon kelapa 10 (sepuluh) pohon tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Hamma, tidak ada halangan untuk melangsungkan pemikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Hamma, telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Hamma, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 1. Rajah bin Hamma, umur 18 tahun.
 2. Ruknini binti Hamma, umur 16 tahun.



3. Murni binti Hamma, umur 14 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon dengan lelaki Hamma, pemohon berstatus perawan dan lelaki Hamma berstatus duda.
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki Hamma, tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, pada hal pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan Veteran RI dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, Sitti Rabia dengan lelaki Hamma, yang dilaksanakan di Kampung Tinambung, Desa Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Majene, pada tahun 1950, adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, pemohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 20 Oktober dan 27 Oktober 2009 dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Majene tertanggal 2 November 2009, yang pada pokoknya telah menegur pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka pendaftaran perkara pemohon akan dicoret dari register perkara.

Menimbang, bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Majene yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pemohon tidak pernah hadir dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan pemohon tersebut dinyatakan di coret perkara Nomor 28/Pdt.P/2009/P A Mn. dari pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mencoret perkara Nomor 28/Pdt.P/2009/P A Mn. dari pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Majene.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1430 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Hamka Musa, Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Drs. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Hj . St. Asmah, B.A., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Drs. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj . St. Asmah, B.A.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).